



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 328 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas koordinasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan Rencana Aksi Kabupaten Barito Selatan;
  - b. Koordinasi penyusunan rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - c. Koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. Penyusunan instrument pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
  - f. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan



g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pj. Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu Sekretariat Tim.

KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

- Memberikan dukungan administrasi teknis;
- Menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- Memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan.

KEENAM : Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan.

KETUJUH : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik dan bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/150/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barito Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DPA Bappeda Kabupaten Barito Selatan setiap tahun anggaran.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 20 Juli 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 328 /2022****TANGGAL : 20 Juli 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN  
BARITO SELATAN.****SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN POKOK</b>   | <b>JABATAN DALAM TIM</b>   |
|-----------|---|--|
| I.        | Pj. Bupati Barito Selatan.  | Penanggung Jawab   |
| II.       | Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan.  | Ketua  |
| III.      | Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Barito Selatan.  | Wakil ketua  |
| IV.       | Kepala Bappeda Kab. Barito Selatan.   | Sekretaris   |
| V.        | 1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan.<br>2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barito Selatan.   | Wakil Sekterais  |
| VI.       | Sekretariat Tim   |  |
|           | 1) Sekretaris Bappeda Kab. Barito Selatan.<br>2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan.<br>3) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kab. Barito Selatan.<br>4) Asrul Nirman, S.Sos / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Barito Selatan.<br>5) Muhibah, S.Hut / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Barito Selatan<br>6) Sidik Khaironi, S.AP / Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kab. Barito Selatan.<br>7) Tri Lina Vioni Manua, SE / Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kab. Barito Selatan.<br>8) Armedie, SE / Pengolah Data pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kab. Barito Selatan.<br>9) Demi Atventi, S.Sos / Pengolah Data pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kab. Barito Selatan.<br>10) Erayani, SE / Pengumpul dan Pengolah Data pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappeda Kab. Barito Selatan.<br>11) Arbianto / Pengadministrasi Umum pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kab. Barito Selatan.<br>12) Viviani / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kab. Barito Selatan.<br>13) Hendika Prana Putra, S. Kep. / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kab. Barito Selatan. | Kepala<br>Wakil Kepala<br><br>Anggota<br><br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br><br>Anggota<br><br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br><br>Anggota |



|      |   |             |
|------|---|-------------|
|      | 14) Tari Sukawati / Tenaga Kontrak pada Bappeda Kab. Barito Selatan.  | Anggota     |
| VII. | Kelompok Program  |             |
|      | 1. Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu.                |             |
|      | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Barito Selatan.  | Koordinator |
|      | 1) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan.   | Anggota     |
|      | 2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Barito Selatan. | Anggota     |
|      | 3) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan.  | Anggota     |
|      | 4) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.  | Anggota     |
|      | 5) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kab. Barito Selatan.  | Anggota     |
|      | 6) Inspektur Daerah Kab. Barito Selatan.  | Anggota     |
|      | 7) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan   | Anggota     |
|      | 8) Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial pada Dinsospmd Kab. Barito Selatan.                          | Anggota     |
|      | 9) Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama pada Dinsospmd Kab. Barito Selatan.   | Anggota     |
|      | 10) Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinsospmd Kab. Barito Selatan.                                     | Anggota     |
|      | 11) Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada Disdukcapil Kab. Barito Selatan.   | Anggota     |
|      | 2. Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.                                    |             |
|      | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Barito Selatan  | Koordinator |
|      | 1) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Barito Selatan.                                  | Anggota     |
|      | 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan.  | Anggota     |
|      | 3) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kab. Barito Selatan.   | Anggota     |
|      | 4) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan.  | Anggota     |
|      | 5) Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kab. Barito Selatan.   | Anggota     |
|      | 6) Kepala Bidang Penelitian Evaluasi dan Pengembangan Kapasitas Perencanaan pada Bappeda Kab. Barito Selatan.               | Anggota     |
|      | 7) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kab. Barito Selatan.  | Anggota     |

|     |  |         |
|-----|--|---------|
| 8)  | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Kab. Barito Selatan.                   | Anggota |
| 9)  | Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman pada Dinas PUPR Daerah Kab. Barito Selatan.  | Anggota |
| 10) | Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinsospmd Daerah Kab. Barito Selatan. | Anggota |
| 11) | Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada DKPPP Kab. Barito Selatan.                            | Anggota |
| 12) | Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada DKPPP Kab. Barito Selatan.   | Anggota |
| 13) | Kepala Bidang Perikanan pada DKPPP Kab. Barito Selatan.  | Anggota |
| 14) | Kepala Bidang Peternakan pada DKPPP Kab. Barito Selatan.   | Anggota |
| 15) | Kepala Bidang Perkebunan pada DKPPP Kab. Barito Selatan.   | Anggota |
| 16) | Ketua STIE Dahani Dahanai Buntok.  | Anggota |
| 17) | Ketua STAI Al Ma'rif Buntok.   | Anggota |
| 18) | Ketua Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Barito Selatan.  | Anggota |


**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**LISDA ARRIYANA**